



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id email:diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/897/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Nomor :06/42.1/TK.ABA/SBJ/2016
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Sumber Harta, Nomor :421/47/UPT-SBH/2016
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Nama Lembaga : PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
Alamat : Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Harta
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 30 maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd



**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG AISYIYAH SUMBER HARTA
NOMOR : 17 / PCA-SBH / A / VII / 2009**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK BUSTANUL ATHFAL
DESA SUMBER JAYA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Sumber Harta

Memperhatikan : Permohonan warga desa Sumber Jaya kecamatan Sumber Harta untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Bustanul Athfal di desa Sumber Jaya

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan perjuangan Aisyiyah dan ketertiban organisasi, perlu mendirikan taman kanak kanak di desa Sumber Jaya.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah
3. Kaidah Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Aisyiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung tanggal 10 Juli 2009 menetapkan berdirinya **Taman Kanak kanak Bustanul Athfal** di desa Sumber Jaya


Kedua : Dalam pelaksanaan kegiatannya TK tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku serta menggunakan kurikulum yang telah disyahkan oleh pemerintah

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumber Harta
Pada Tanggal : 10 Juli 2009

PIMPINAN CABANG AISYIYAH
KECAMATAN SUMBER HARTA

Ketua


Mudawamah

Sekretaris,


Haryanti